



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2022**

**OPD KECAMATAN SIRAMPOG
KABUPATEN BREBES**



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

KECAMATAN SIRAMPOG

Jalan Raya Raya Plang Buniwah Nomor : 01 Sirampog 52272
E-mail : kec.sirampog.brebes@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SIRAMPOG NOMOR : 930/ 007 TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBES

CAMAT SIRAMPOG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintahan;;
- Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada
- b. pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan surat Keputusan Camat;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Camat Sirampog tentang penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana di maksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja strategis pemerintah Kabupaten Brebes.

KEEMPAT : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sirampog
Tanggal : 28 Juli 2022



RADE ANDRIANA YOUNANSYAH, S.STP, M.SI
Penata Tk. I
NIP. 19861217 200602 1 001

Tembusan :

1. Bupati Brebes;
2. Sekda Kabupaten Brebes;
3. Kabag Organisasi Kabupaten Brebes;
4. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Camat Sirampog
Nomor : 930/ 007 / 2022
Tanggal : 28 Juli 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022
KECAMATAN SIRAMPOG

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Pelayanan Umum yang lebih baik dan Profesional	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum di lingkungan Kecamatan Sirampog	IKM PATEN	Nilai Indeks IKM	Kuisisioner	KECAMATAN SIRAMPOG
			Persentase Peningkatan Pelunasan PBB	Realisasi di bagi Pagu	BAPENDA KABUPATEN BREBES	KECAMATAN SIRAMPOG



RADE ANDRIANA YOUNANSYAH, S.STP, M.SI
Penata Tk. I
NIP. 19861217 200602 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022
KECAMATAN SIRAMPOG

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	PENJELASAN	AKSI
1	Pelayanan Umum yang lebih baik dan Profesional	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum	IKM PATEN	Nilai Indeks IKM didapat dari pengisian kuisioner kepada masyarakat dan Pemerintah Desa	Melakukan pelayanan umum kepada masyarakat dan Pemerintah Desa
			Persentase Peningkatan Pelunasan PBB	Prosentase Pelunasan PBB di masing-masing Desa	Intensifikasi Pelunasan PBB



RADE ANDRIANA YOUNANSYAH, S.STP, M.SI
Penata Tk. I
NIP. 19861217 200602 1 001